



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM SATUAN  
PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam optimalisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba pada peserta didik di satuan Pendidikan Menengah dan satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Riau, perlu memberikan Pendidikan anti narkoba pada kurikulum satuan Pendidikan Menengah dan satuan Pendidikan Khusus;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkoba pada Kurikulum satuan Pendidikan Menengah dan satuan Pendidikan Khusus;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
4. Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Khusus (MAK).
5. Satuan Pendidikan Khusus adalah Sekolah Dasar dan Menengah Luar Biasa.
6. Integrasi Kurikulum adalah pembauran atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
7. Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba adalah zat atau obat yang dilarang penyalahgunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
- b. pencegahan peredaran Narkoba;
- c. menanamkan nilai dan sikap hidup anti Narkoba;
- d. menumbuhkan kebiasaan perilaku anti Narkoba; dan
- e. mengembangkan kreativitas dalam membudayakan perilaku anti Narkoba.

### Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dalam pengintegrasian Pendidikan Anti Narkoba pada Kurikulum.

### Pasal 4

Integrasi kurikulum pendidikan anti Narkoba dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan;
- c. fleksibilitas jenis, penyelenggaraan, bentuk dan pengaturan waktu;
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

### Pasal 5

- (1) Integrasi kurikulum di Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus meliputi semua mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran:
  - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
- (2) Integrasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyusunan perangkat pembelajaran meliputi: silabus mata pelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) anti narkoba;
  - b. pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas;
  - c. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bermuatan anti narkoba;
  - d. pembinaan dan pengasuhan peserta didik tentang bahaya narkoba melalui guru Bimbingan Konseling (BK);
  - e. kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN), kementerian agama, kepolisian, tenaga kesehatan dan pihak terkait dalam bentuk penyuluhan, seminar, diskusi, upacara bendera dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah.



#### Pasal 6

- (1) Pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan anti Narkoba dilaksanakan oleh guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Materi pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan anti Narkoba dapat diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi atau literatur yang relevan.
- (3) Guru mata pelajaran yang melaksanakan integrasi pendidikan anti Narkoba diberikan pelatihan oleh Dinas bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi di bidang anti Narkoba.

#### Pasal 7

- (1) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam memberikan layanan pembelajaran dapat mengembangkan kompetensi dasar tanpa menambah jam pelajaran.
- (2) Penetapan materi integrasi pendidikan anti Narkoba didasarkan pada analisis potensi, sumber daya dan kebutuhan.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan untuk semua tingkatan kelas.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengintegrasian pendidikan anti Narkoba ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan integrasi kurikulum pendidikan anti Narkoba di satuan Pendidikan Menengah dan satuan Pendidikan Khusus.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan integrasi kurikulum pendidikan anti Narkoba di satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta satuan Pendidikan lainnya.
- (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 10

Sumber pendanaan Integrasi Pendidikan Anti Narkoba pada Kurikulum Satuan Pendidikan Menengah dan satuan Pendidikan Khusus dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Integrasi Pendidikan anti narkoba pada semua mata pelajaran di satuan Pendidikan Menengah dan satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 21 Maret 2022  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 21 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

**S. H. HARIYANTO**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 13

